



PENETAPAN

Nomor 644/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Hanna binti Tamuddin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Polewali No 125 lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

Syarifuddin bin Tamuddin, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, Bertempat kediaman di Jalan Polewali No 125 lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Pemohon II yang dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **Hj. Hanna binti Tamuddin**, sesuai surat kuasa insidentil Nomor 92/SK.X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, sebagai Pemohon II;

Rasdiana binti Tamuddin, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat kediaman di Jalan Polewali No 125 lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Pemohon III
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 644/Pdt.P/2019/PA.Pwl. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tamuddin bin Kambu meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1997 di Lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian nomor 468/382//Kel/.Mpl/V/2019/ yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 17 Juni 2019.
2. Bahwa almarhumah Djanneja binti Talib meninggal pada tanggal 12 Maret 2013 di Lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian nomor 468/373/Kel/Mpl/VII/2019 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 17 Juli 2019.
3. Bahwa Tamuddin bin Kambu sekali menikah dengan Djanneja binti Talib pada Tanggal 15 Februari 1950 sesuai yang tercantum dalam Salinan Surat Keputusan Nomor 69/1972 oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Polewali Sulawesi Selatan (Sekarang Sulawesi Barat) Selama Pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Hj.Hanna binti Tamuddin (Pemohon II)
 - 3.2. Syarifuddin bin Tamuddin (Pemohon II)
 - 3.3. Rasdiana binti Tamuddin (Pemohon III)

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2019/PA.Pwl



4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Tamuddin bin Kambu telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Tamuddin bin Kambu meninggal dunia serta ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Djanneja binti Talib juga telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah Djanneja binti Talib meninggal dunia dan tetap beragama islam.

5. Bahwa almarhum Tamuddin bin Kambu dan almarhumah Djanneja binti Talib meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia dan hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris (para Pemohon).

6. Bahwa almarhum Tamuddin bin Kambu dan almarhumah Djanneja binti Talib meninggal dunia maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkannya para pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Tamuddin bin Kambu dengan Almarhumah Djanneja binti Talib dalam rangka pengurusan pembuatan Sertifikat Tanah dengan luas lahan (3.137,6 m²) yang terletak di Dusun Indoandi, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli. Kabupaten Polewali Mandar. dengan batas sebagai berikut

Sebelah Barat : Limin

Sebelah Utara : H. Hamma Amin

Sebelah Selatan : Jln Poros Beroangin

Sebelah Timur : Jln Salu Rihang

7. Bahwa para Pemohon pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 547/Pdt.P/2019/PA Pwl. tertanggal 17 September 2019, karena sesuatu hal perkara tersebut dicabut;

Berdasarkan dengan segala hal tersbut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil pemohon untuk disidangkan, selanjutnya memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Menetapkan meninggalnya almarhum Tamuddin bin Kambu dan almarhumah Djanneja binti Talib.
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Tamuddin bin Kambu dan almarhumah Djanneja binti Talib.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon III datang menghadap sendiri di persidangan sedang Pemohon II hadir diwakili oleh kuasanya yakni Pemohon I sebagai kuasa insidentil.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan petunjuk perihal perkaranya tersebut dan dalam Persidangan para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon II memberikan kuasanya kepada Pemohon I karena Pemohon II tidak sehat tidak mampu melihat dan tidak mampu berkomunikasi sebagaimana manusia normal;

Bahwa, di muka sidang secara lisan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan para Pemohon oleh para Pemohon, dilakukan atas dasar kemauan bersama;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini maka untuk selengkapny cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai d i atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon III datang menghadap sendiri di persidangan sedang Pemohon II hadir diwakili oleh kuasanya yakni Pemohon I sebagai kuasa insidentil;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan petunjuk perihal perkaranya tersebut dan dalam Persidangan para Pemohon

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2019/PA.Pwl



menyatakan bahwa Pemohon II memberikan kuasanya kepada Pemohon I karena Pemohon II tidak sehat tidak mampu melihat dan tidak mampu berkomunikasi sebagaimana manusia normal;

Bahwa, di muka sidang secara lisan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan para Pemohon oleh para Pemohon, dilakukan atas dasar kemauan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 644/Pdt.P/2019/PA.Pwl dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nailah B, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 486.000,00
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)